



SINERGI PENGELOLAAN ZAKAT DAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH UNTUK MEREDUKSI KEMISKINAN

Eri Hariyanto^a, Muhammad Arif Junaidi^b

^a Pusklat Keuangan Umum, Indonesia, Email: erihariyanto@gmail.com

^b Pusklat Keuangan Umum, Indonesia, Email: mr.arifjunaidi@gmail.com

INFO ARTIKEL

SEJARAH ARTIKEL
Diterima Pertama
26 Juli 2023

Dinyatakan Dapat Dimuat
6 Desember 2023

KATA KUNCI:

Sinerji
Zakat
Perlinsos
SWOT
IFAS-EFAS

ABSTRAK

Upaya mengurangi jumlah kemiskinan merupakan tugas bersama antara Pemerintah dan masyarakat. Saat ini Pemerintah memiliki Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk menjaga masyarakat miskin dari dampak pandemi khususnya secara ekonomi. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai lembaga resmi Pemerintah yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat juga memiliki program pengentasan kemiskinan. Penelitian ini mengidentifikasi kemungkinan sinergi program pengurangan kemiskinan yang dilakukan oleh Baznas dan Pemerintah menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threat*). Selanjutnya, berdasarkan analisis SWOT disusun strategi yang perlu ditempuh agar sinergi tersebut dapat diimplementasikan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan analisis SWOT, menggunakan perhitungan IFAS dan EFAS untuk menentukan matrik strategi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan identifikasi SWOT, Pemerintah dan Baznas dapat melakukan sinergi program dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan perhitungan IFAS dan EFAS diperoleh hasil matriks strategi pada kuadran II yang menunjukkan bahwa meskipun menghadapi berbagai ancaman, upaya sinergi zakat dan program Perlinsos ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Oleh karena itu, strategi yang dapat diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memaksimalkan peluang jangka panjang dengan menjalankan strategi diversifikasi program.

Efforts to reduce the number of poverty cases are a collective task between the Government and society. Currently, the Government has a Social Protection Program to take care of the lower income people affected by the pandemic especially in terms of economic. Baznas, as the official Government institution which has responsibility to collect and distribute alms (zakat), also has poverty alleviation programs. This study identifies the potential synergy of poverty reduction programs conducted by Baznas and the Government using SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Subsequently, based on the SWOT analysis, strategies are developed to facilitate the implementation of this integration. This research is a qualitative descriptive study with SWOT analysis, using IFAS (Internal Factor Analysis Summary) and EFAS (External Factor Analysis Summary) calculations to determine the strategy matrix. The results indicate that based on the SWOT analysis, the Government and Baznas can synergize their programs in poverty alleviation efforts. Based on the IFAS and EFAS calculations, the strategy matrix shows that despite facing various threats, the integration of zakat and Social Protection Program still possesses internal strengths. Therefore, a strategy that can be applied is to utilize these strengths to seize long-term opportunities through program diversification strategies.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan di Indonesia saat ini masih menunjukkan jumlah yang besar. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal tahun 2023 menunjukkan bahwa kemiskinan pada akhir tahun 2021 mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2020. Pandemi yang terjadi di awal 2020 sempat meningkatkan jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Meski mengalami penurunan, jumlah masyarakat miskin masih besar, di kisaran 26 juta orang.

Permasalahan ekonomi sebenarnya merupakan permasalahan bersama baik pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Sudah sewajarnya jika masyarakat turut aktif dalam menanggulangi masalah bangsa, termasuk masalah kemiskinan dan kesenjangan. Pemerintah sebenarnya dapat mengikutsertakan masyarakat untuk berperan aktif dalam menanggulangi masalah pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Salah satu sumber daya potensial yang dimiliki oleh penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam adalah

zakat. Jika potensi sumber daya manusia Indonesia bisa dimanfaatkan, maka program-program pemberdayaan masyarakat dapat ditanggulangi dengan dana zakat. Dampaknya pemerintah akan memiliki kapasitas fiskal yang lebih luas sehingga penerimaan negara dapat dimanfaatkan untuk membiayai sektor-sektor lain yang tidak kalah penting seperti pembangunan infrastruktur yang memberi *multiplier effect* untuk pertumbuhan ekonomi (Wibisono, 2016).

Zakat telah menjadi instrumen keuangan negara yang sangat penting sejak zaman Rasulullah SAW, para khulafaur rasyidin, serta para khilafah Islam. Sejarah membuktikan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan secara amanah oleh para pengelola keuangan negara dapat mendorong negara tersebut mencapai kemakmuran. Khalifah Umar bin Khaththab, Umar bin Abdul Aziz, Harun Ar-Rasyid dan khalifah lainnya tercatat sebagai seorang pemimpin negara yang berhasil membawa negaranya mencapai kemakmuran karena pengelolaan zakat sebagai instrumen fiskal secara amanah (Citra, O.L., Yuniara, Y., Piolita, I.J., Cahyono, A., 2023).

Penerima manfaat zakat memang telah ditentukan di dalam Al Qur'an. Diantara para pihak yang berhak menerima zakat adalah para fakir dan

misikin. Hal ini sebenarnya sangat sejalan dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945, bahwa fakir miskin merupakan kewajiban negara untuk membiayainya. Dengan begitu, apabila potensi zakat ini dapat dioptimalkan, maka permasalahan kemiskinan di Indonesia akan selesai.

Zakat mempunyai potensi yang sangat besar di Indonesia namun pengelolaannya belum maksimal. Pada tahun 2021 dari sejumlah total 192 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) diantaranya 37 lembaga negara, 28 UPZ kementerian, 41 UPZ BUMN, dan 83 UPZ swasta, ditemukan bahwa total pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah pada tahun 2021 hanya mencapai Rp615 miliar. Sisi lain, berdasarkan Data Pusat Kajian Strategis Baznas 2021, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp327,6 triliun pertahun (Pusat Kajian Strategis Baznas, 2020).

Pada sisi lainnya, Pemerintah secara berkelanjutan memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka untuk mengurangi kemiskinan. Program tersebut dikenal dengan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Dana yang sudah dialokasikan untuk program ini sangat besar dan jumlah bervariasi dari tahun ke tahun yang dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini

Tabel 1. Program Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, 2013-2020

| NO | Program | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Program Indonesia Pinter (PIP) | | | | | | | | |
| | Alokasi (Triliun Rp) | 11,6 | 6,6 | 11,2 | 10,8 | 10,7 | 11,0 | 11,2 | 11,1 |
| | Sasaran (Juta Siswa) | 23,6 | 11,0 | 20,5 | 20,7 | 20,0 | 20,4 | 20,5 | 20,1 |
| 2 | Bidikmisi | | | | | | | | |
| | Alokasi (Triliun Rp) | 1,5 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,0 | 4,9 | 6,7 |
| | Sasaran (Juta Siswa) | 158,3 | 220,0 | 266,8 | 324,5 | 358,2 | 392,6 | 463,6 | 819,4 |
| 3 | Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH) | | | | | | | | |
| | Alokasi (Triliun Rp) | 3,4 | 4,4 | 5,6 | 7,6 | 11,3 | 17,5 | 32,7 | 29,1 |
| | Sasaran (Juta Siswa) | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 6,0 | 6,23 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4 | Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) | | | | | | | | |
| | Alokasi (Triliun Rp) | - | - | - | - | 1,6 | 19,3 | 20,8 | 28,1 |
| | Sasaran (Juta Siswa) | - | - | - | - | 1,2 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| 5 | PBI Jaminan Kesehatan Nasional/KIS | | | | | | | | |
| | Alokasi (Triliun Rp) | 8,2 | 19,9 | 24,8 | 25,4 | 25,5 | 25,5 | 26,7 | 26,7 |
| | Sasaran (Juta Siswa) | 75,9 | 86,3 | 88,0 | 91,1 | 92,3 | 92,4 | 96,8 | 96,8 |
| 6 | Bantuan Langsung Tunai (BLT/BLSM/PSKS) | | | | | | | | |
| | Alokasi (Triliun Rp) | 9,7 | 6,4 | 9,5 | - | - | - | - | - |
| | Sasaran (Juta Siswa) | 15,5 | 15,5 | 15,0 | - | - | - | - | - |
| 7 | KUBE/UEP | | | | | | | | |
| | Alokasi (Triliun Rp) | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| | Sasaran (Juta Siswa) | 53,9 | 69,0 | 243,7 | 200,8 | 140,3 | 118,8 | 101,8 | 135,0 |
| 8 | Subsidi (diluar Subsidi Pajak) | | | | | | | | |
| | Alokasi (Triliun Rp) | 351,0 | 386,2 | 177,5 | 164,9 | 157,2 | 206,4 | 212,9 | 175,4 |

| NO | Program | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9 | Dana Desa | | | | | | | | |
| | Alokasi (Triliun Rp) | - | - | 20,8 | 46,7 | 59,9 | 70,0 | 70,0 | 72,0 |
| 10 | Program Pembiayaan Ultra Mikro (UM) | | | | | | | | |
| | Alokasi (Triliun Rp) | - | - | - | - | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 1,0 |
| | Sasaran (ribu Debitor) | - | - | - | - | 307,5 | 500,0 | 600,0 | 241,0 |
| | TOTAL | 385,9 | 426,2 | 247,6 | 258,4 | 271,5 | 346,3 | 382,4 | 372,5 |

Sumber: Kementerian Keuangan (2022)

Program-program yang dilaksanakan oleh lembaga pengumpul zakat dan pemerintah sebenarnya memiliki kesamaan tujuan, yaitu pengentasan kemiskinan. Agar program yang dijalankan oleh Baznas maupun Pemerintah khususnya Program Perlinsos tersebut dapat berjalan dengan terkoordinasi dan memberikan dampak yang lebih nyata dan terukur, perlu diadakan sinergi antara kegiatan yang dikelola oleh Baznas dan program Perlinsos. Penelitian ini mengkaji kemungkinan pelaksanaan sinergi program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah dengan yang dilakukan oleh Baznas dan tidak berfokus pada pengintegrasian zakat ke dalam kebijakan fiskal. Selain itu, penelitian ini juga memberikan beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam rangka sinergi program pengentasan kemiskinan oleh Baznas tersebut dengan program yang sudah dimiliki oleh pemerintah.

2. KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pengelolaan Zakat di Indonesia

Dalam konteks ekonomi, zakat merupakan proses transfer pendapatan/ pemindahan kekayaan dari individu kaya (mereka yang memiliki) kepada individu yang kurang mampu (mereka yang tidak memiliki). Pemindahan kekayaan ini mengimplikasikan perpindahan sumber daya ekonomi. Proses peralihan ini mengubah karakter zakat dari yang bersifat doktrinal menjadi lebih bersifat ekonomis, terutama saat dana zakat diarahkan dengan cara yang terencana untuk mendukung kegiatan ekonomi yang produktif (Muhammad, 2009).

Amil zakat merujuk kepada komite atau individu-individu yang melaksanakan segala kegiatan terkait dengan zakat. Tugas mereka meliputi pengumpulan, perhitungan, pencatatan, pengawetan, dan distribusi harta zakat yang berhasil mereka kumpulkan kepada pihak yang berhak menerima. Menjabat sebagai amil zakat dianggap sebagai bentuk ibadah, sebab hal ini melibatkan tanggung jawab amanah sebagaimana orang yang berjihad. Mereka adalah para petugas yang diamanatkan oleh pemimpin komunitas muslim untuk menghimpun zakat dari muzaki (para pemberi zakat). Tugas mereka meliputi pengawetan dan pendistribusiannya kepada pihak yang berhak. Mereka menerima kompensasi sesuai dengan upah kerja mereka dari bagian zakat yang dikumpulkan. Namun,

jika pemimpin telah menetapkan gaji untuk mereka melalui Baitul Mal (Kantor Keuangan Publik Islam), maka mereka tidak berhak menerima bagian zakat tambahan (Fauzi, 2005).

Pengaturan mengenai pengelolaan zakat di Indonesia saat ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat. Undang-Undang ini mengakui bahwa pengelolaan zakat didasarkan pada konsep integrasi, yang mengarah pada pengelolaan zakat secara berjenjang dengan tujuan meningkatkan proses pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan zakat. Dalam kerangka Undang-Undang ini, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) diberi mandat sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk mendukung peran Baznas dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat, masyarakat juga memiliki opsi untuk membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pasal 27 Ayat 1 dari Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa zakat dapat diinvestasikan dalam usaha produktif dengan tujuan mengatasi masalah fakir miskin serta meningkatkan kualitas umat. Dengan demikian, regulasi yang tercantum dalam Undang-Undang Zakat ini memperlihatkan upaya untuk menciptakan kerangka kerja yang terstruktur dalam pengelolaan zakat di Indonesia, yang melibatkan peran Baznas dan juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk berkontribusi melalui pendirian LAZ dan penggunaan zakat dalam usaha produktif untuk kepentingan sosial dan pemberdayaan umat.

2.2. Zakat dari Aspek Kebijakan Fiskal

Zakat memiliki sejumlah ciri dan dampak ekonomi yang memiliki nilai penting dan signifikan, yang menjadikannya diinginkan secara sosial apabila diterapkan secara sistematis dalam kerangka perekonomian, terutama dalam perekonomian yang didasarkan pada prinsip dan nilai-nilai Islam yang komprehensif (Wibisono, 2016).

Di Malaysia, zakat digunakan sebagai alat kebijakan fiskal, di mana wajib pajak pendapatan mendapatkan potongan pajak sebesar 100 persen dari jumlah zakat yang mereka bayarkan. Hasil dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data panel negara di Semenanjung Malaysia dan menerapkan analisis model *fixed effect* menunjukkan bahwa zakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Suatu studi yang

bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan konsumen Muslim mengenai penggunaan zakat untuk pemotongan pajak di Malaysia menemukan bahwa prinsip-prinsip syariah Islam terkait halal-haram memiliki pengaruh yang sangat positif terhadap pandangan konsumen Muslim terhadap sistem potongan pajak tersebut. Selain itu, kesadaran hukum dan pengetahuan tentang pajak dan zakat juga berdampak positif dan signifikan terhadap pandangan konsumen Muslim terhadap sistem ini (Al-Mamun & Haque, 2015).

Di Indonesia, kebijakan fiskal juga telah mengaitkan zakat sebagai salah satu faktor yang dapat mengurangi kewajiban pajak. Pasal 22 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa jumlah zakat yang dibayarkan oleh Muzaki (Pemberi Zakat) kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat diambil sebagai potongan dari Penghasilan Kena Pajak. Atas dasar ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat telah dimasukkan ke dalam perhitungan fiskal. Namun, hingga saat ini, kerja sama antara sektor perpajakan dan zakat di Indonesia masih hanya sebagian tercakup dalam peraturan hukum, dan belum ada skema lain yang dapat diterapkan. Kerja sama antara BAZNAS sebagai lembaga resmi pengumpul zakat nasional dengan pemerintah melalui Direktorat Perpajakan juga belum optimal. Ini terutama tampak dalam program-program seperti penyuluhan, promosi, penyebaran informasi melalui media massa, serta dalam upaya meningkatkan target pengumpulan zakat dan penerimaan pajak. Manfaat dan potensi peningkatan pendapatan dari zakat dan pajak belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal (Hasan, 2018).

2.3. Konsep Negara Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial

Istilah negara kesejahteraan atau *welfare state* muncul pada Tahun 1940 setelah terjadinya *great depression*. *Welfare state* dikemukakan pertama kali oleh Uskup Agung York dan diawali dengan lahirnya Undang-Undang Penanggulangan Kemiskinan di Inggris. Konsep negara kesejahteraan merupakan sistem dimana negara yang diwakili oleh pemerintah perlu ikut terlibat dalam mengelola ekonomi dan memajukan kesejahteraan rakyat. Konsep ini menjadi mengemuka di masa itu karena banyaknya kegagalan pasar (*market failure*) dan kegagalan sistem kapitalis dalam melindungi kesejahteraan masyarakatnya. Gagasan ini mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan sosial terhadap masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi.

Program pengurangan kemiskinan memiliki landasan hukum normatif yang kuat bagi pentingnya negara memberikan perlindungan sosial bagi rakyatnya. Landasan hukum ini diantaranya terdapat pada Pembukaan dan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Alinea 4 Pembukaan UUD 1945 disebutkan:

“...untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia...”

Selanjutnya pada Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa:

“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”

Walaupun tidak secara tegas dijelaskan, tetapi pengantar dan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi landasan yang mendukung berbagai peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan sosial. Konsep perlindungan sosial terbagi menjadi dua dimensi dalam usaha untuk memperluas jaminan sosial. Dimensi pertama mencakup serangkaian jaminan sosial dasar yang berlaku untuk semua individu (dimensi horizontal), sementara dimensi kedua melibatkan implementasi yang bertahap dengan standar yang semakin meningkat (dimensi vertikal).

2.4. Sinergi

Istilah “sinergi” ditemukan dari Bahasa Yunani yaitu “*synergos*” yang mempunyai arti bekerja bersama-sama. Sinergi merujuk pada bentuk interaksi atau proses di mana kerja sama menghasilkan keseimbangan harmonis, yang pada akhirnya menciptakan hasil yang optimal. Terdapat beberapa kondisi utama yang perlu ada agar sinergi dapat terbentuk, di antaranya adalah kepercayaan, komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat, dan kreativitas.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “sinergi” memiliki arti sebagai kegiatan atau operasi yang dilakukan secara bersama-sama. Di samping itu, dalam pengertian yang lebih luas, sinergi juga mengacu pada upaya membangun hubungan kerjasama yang produktif dan harmonis dengan berbagai pihak yang terlibat, dengan tujuan menghasilkan karya yang berkualitas dan bermanfaat. Surayin, dalam kamus umum bahasa Indonesia tahun 2011, menjelaskan bahwa sinergi adalah bentuk kerjasama antara individu atau organisasi di mana hasil keseluruhan yang dicapai lebih besar daripada hasil yang akan diperoleh jika masing-masing bekerja secara independen. Stephen R. Covey, dalam bukunya “*The 7 Habits of Highly Effective People*” (2004: 259), mendefinisikan sinergi sebagai konsep di mana perbedaan-perbedaan di antara orang atau elemen-elemen berinteraksi untuk melengkapi satu sama lain, dengan tujuan mencapai hasil yang lebih besar daripada jika setiap bagian bekerja sendiri. Secara umum, sinergi merujuk pada kerjasama yang efektif dan harmonis di antara berbagai pihak atau elemen, dengan hasil yang lebih besar daripada upaya yang dilakukan secara individual.

Sinergi adalah bentuk kerjasama yang dapat terjadi ketika kita berhasil mengintegrasikan berbagai alternatif keinginan dengan cara berkomunikasi yang efektif di antara anggota tim. Dalam menjalankan sinergi, koordinasi juga menjadi hal yang penting agar

kegiatan dapat berjalan dengan efisien. Moekijat, dalam bukunya "Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)" (2002: 2), mendefinisikan koordinasi sebagai tindakan menyelaraskan atau mengatur ulang kegiatan-kegiatan yang saling terkait dari individu-individu, dengan tujuan mencapai tujuan bersama. Secara umum, sinergi melibatkan kerja sama yang berdasarkan pada komunikasi yang baik dan koordinasi yang terencana, sehingga berbagai keinginan dan usaha dapat digabungkan dengan efisien untuk mencapai tujuan bersama.

Tujuan dari sinergi adalah memengaruhi perilaku individu maupun kelompok agar saling terhubung, melalui dialog dengan berbagai kelompok, di mana persepsi, sikap, dan pandangan mereka menjadi faktor kunci dalam mencapai kesuksesan. Sinergi juga melibatkan kolaborasi yang mengisi dan melengkapi perbedaan agar hasil yang dicapai lebih baik daripada jumlah dari masing-masing bagian.

Dalam pelaksanaan sinergitas untuk mencapai jaminan kesehatan universal, terdapat indikator-indikator yang dapat digunakan. Sinergitas memungkinkan hubungan antar berbagai pihak yang terlibat dalam mencapai tujuan bersama menjadi nyata. Menurut Najiyati, Sri dan S.R. Topo Susilo (2011), terdapat dua cara utama untuk mencapai sinergitas, yaitu melalui komunikasi dan koordinasi. Komunikasi memiliki dua aspek, sebagaimana dijelaskan oleh Sofyandi dan Garniwa (2007). Pertama, komunikasi yang bersumber, yang berarti seseorang dengan sungguh-sungguh mengirimkan rangsangan untuk mendapatkan respons. Kedua, komunikasi yang berorientasi pada penerima, di mana fokusnya adalah bagaimana penerima merespons rangsangan atau informasi tersebut. Koordinasi, sesuai dengan penjelasan dari Silalahi (2011), adalah integrasi dari berbagai kegiatan individu dan unit dalam satu usaha bersama, yang diarahkan menuju tujuan bersama. Dengan kata lain, dalam konteks mencapai jaminan kesehatan universal atau tujuan lainnya, sinergitas mencakup kerja sama yang didasarkan pada komunikasi yang baik dan koordinasi yang efektif. Komunikasi yang efektif melibatkan penyampaian informasi yang jelas dan responsif, baik dari pengirim maupun penerima. Sementara itu, koordinasi memastikan bahwa berbagai kegiatan dan usaha yang dilakukan oleh individu atau unit dikelola secara terpadu dan sejalan, untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang optimal.

2.5. Analisis SWOT

Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) adalah evaluasi komprehensif terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh suatu entitas (Kotler, 2009:89). *Strengths* atau kekuatan mengacu pada kelebihan dan kekuatan yang dimiliki oleh suatu institusi atau entitas dibandingkan dengan institusi lainnya. Faktor-faktor positif ini dapat berupa sumber daya, kapabilitas, atau keunggulan kompetitif yang membuat entitas tersebut unik atau memiliki keunggulan. *Weaknesses* atau

kelemahan merujuk pada masalah atau keterbatasan yang dialami oleh institusi dibandingkan dengan yang lain, sehingga dapat menjadi faktor negatif atau kekurangan dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan atau kompetisi di pasar.

Opportunities atau peluang adalah situasi atau kondisi yang dapat dimanfaatkan oleh institusi untuk mencapai tujuan atau mendapatkan keuntungan. Peluang bisa berasal dari perubahan pasar, tren industri, perkembangan teknologi, atau situasi ekonomi yang menguntungkan. *Threats* atau ancaman yaitu bahaya atau risiko yang dapat membahayakan institusi atau entitas. Ancaman ini mungkin berasal dari perubahan di lingkungan bisnis, persaingan yang meningkat, perubahan regulasi, atau faktor-faktor eksternal lainnya yang dapat mengganggu kelangsungan operasi atau tujuan institusi. Analisis SWOT digunakan untuk membantu institusi atau entitas dalam mengidentifikasi posisi mereka dalam lingkungan bisnis, serta mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk memanfaatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengatasi ancaman.

Analisis SWOT adalah suatu proses identifikasi berbagai faktor secara sistematis dengan tujuan merumuskan strategi perusahaan. Dalam analisis SWOT, faktor eksternal berupa peluang dan ancaman dibandingkan dengan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi (Rangkuti, 2009). Manfaat analisis SWOT meliputi peningkatan pengetahuan dan pemahaman organisasi, pemformulasian strategi yang tepat, penggunaan kekuatan dan peluang, mengatasi kelemahan dan ancaman, dan memberikan landasan yang kuat bagi pengambil keputusan, meningkatkan fleksibilitas dan responsifitas terhadap perubahan. Dengan menerapkan analisis SWOT, organisasi dapat mengembangkan rencana strategis yang lebih baik yang memaksimalkan pemanfaatan sumber daya internal dan menghadapi tantangan eksternal dengan lebih efektif.

Pengenalan terhadap kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan membantu dalam menjaga perhatian terhadap aspek yang sudah menjadi potensi, serta membuka mata terhadap peluang-peluang baru. Sebaliknya, melakukan penilaian yang jujur terhadap kelemahan-kelemahan perusahaan memberikan dimensi realisme pada perencanaan yang akan dilakukan. Dengan demikian, fungsi utama dari analisis SWOT adalah untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, serta menganalisis peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh perusahaan melalui penelaahan terhadap kondisi lingkungan eksternal perusahaan (Rangkuti, 2009).

Tujuan utama dari analisis SWOT adalah untuk mengidentifikasi strategi secara menyeluruh bagi perusahaan. Pendekatan ini telah digunakan oleh hampir setiap perusahaan dan pengamat bisnis dalam upaya mereka untuk mengembangkan rencana dan mengambil keputusan. Peningkatan penggunaan analisis SWOT terlihat semakin signifikan, terutama di era perdagangan bebas abad ke-21, di mana hubungan

dan ketergantungan antara berbagai faktor semakin kompleks. Penggunaan analisis SWOT sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dalam bentuk yang paling sederhana. Awalnya, analisis ini digunakan dalam konteks perencanaan strategi untuk pertempuran, di mana tujuannya adalah untuk mengalahkan musuh dalam kompetisi (Rangkuti, 2009).

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dari Al-Qardhawi (2005) menjelaskan bahwa zakat mempunyai peranan penting dalam pengentasan kemiskinan, namun strategi dalam implementasinya mengalami banyak kendala. Selain mengurangi kemiskinan, zakat juga dapat berperan dalam mengatasi permasalahan masyarakat lainnya seperti menjadi alat pemersatu bangsa jika pendistribusian zakat dilakukan secara tepat.

Penelitian kedua adalah dari Nash Akbar dan Saim Kayadibi (2013) yang menyebutkan bahwa gagasan untuk mengintegrasikan zakat ke dalam sistem fiskal telah muncul di negara-negara Muslim termasuk Indonesia. Dikatakan bahwa zakat, dalam sejarah, telah memainkan peran penting untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Terbukti pada masa Khalifah 'Umar bin 'Abdul 'Aziz bahwa zakat pada waktu itu telah mengentaskan kemiskinan di samping pajak. Melihat pencapaian tersebut, beberapa pakar berpendapat bahwa zakat harus diintegrasikan kembali ke dalam sistem fiskal saat ini.

Penelitian berikutnya dari Ahmad Atabik (2016) menegaskan bahwa dari sisi ekonomi, zakat dapat mengurangi ketimpangan sosial yang ada di masyarakat karena zakat dapat menjadi alat untuk mencegah penumpukan harta hanya pada orang tertentu saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan kekayaannya kepada masyarakat yaitu fakir miskin.

Penelitian terakhir adalah dari Aqbar dan Iskandar (2020) yang menyatakan bahwa dalam konteks pengelolaan zakat di Indonesia, sebagian dari prinsip-prinsip yang diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz telah diimplementasikan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek dalam pengelolaan zakat, dengan tujuan utama adalah mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia.

Beberapa penelitian sebelumnya memberikan keyakinan bahwa zakat punya peran cukup penting didalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah kemiskinan. Hal tersebut memberikan arti bahwa jika pengelolaan zakat di Indonesia bisa efektif dan efisien maka akan memberikan dampak positif lebih maksimal untuk memberikan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, perlu upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat yang salah satunya adalah sinergi dengan program bantuan sosial pemerintah yang pengelolaannya lebih profesional.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bulan Mei s.d Bulan Oktober Tahun 2022 di beberapa instansi/pihak diantaranya:

1. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan di Jakarta
2. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta
3. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Jakarta
4. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jakarta
5. Akademisi, terdiri atas widyaiswara BPPK dan dosen Institut Islam Tazkia

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal dari sebuah pemikiran untuk mensinergikan pengelolaan zakat dan program Perlinsos dalam APBN yang memiliki kesamaan tujuan yaitu pengurangan jumlah kemiskinan. Penggunaan Analisis SWOT dalam konteks sinergi zakat dan program pengentasan kemiskinan oleh Pemerintah adalah langkah penting untuk menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Dengan metode ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang sesuai untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi ancaman dan kelemahan yang mungkin muncul. Tujuannya adalah agar sinergi antara pengelolaan zakat dan program pengentasan kemiskinan dapat diimplementasikan dengan efektif.

3.3. Pemilihan Narasumber dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara dengan para pakar, regulator, dan akademisi yang berjumlah enam orang. Narasumber yang dipilih dalam kajian ini adalah:

1. Widyaiswara Ahli Utama BPPK (Ahli Keuangan Negara)
2. Lektor Kepala IAI Tazkia (Ahli Keuangan Islam)
3. Kepala PPID Baznas
4. Kepala Seksi di Direktorat Jenderal Anggaran (Mewakili pemerintah yang membidangi Bansos)
5. Analis Madya di Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu (Peneliti Zakat)
6. Analis Madya di Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu (Peneliti Zakat)

Narasumber dipilih berdasarkan pada pengalaman dan tupoksi mereka yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, Program Perlinsos, dan kompetensi mereka dalam keuangan negara dan keuangan publik Islam.

Penulis menggunakan pendekatan wawancara mendalam (*Indepth Interview*) untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini. Metode wawancara

mendalam melibatkan interaksi antara peneliti dan narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang objek permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini, penulis telah mewawancarai 6 narasumber untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor-faktor internal dan eksternal yang terkait dengan sinergi zakat dan program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil publikasi Kementerian Keuangan, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Baznas, serta sumber data lain yang dapat dipercaya.

3.4. Rancangan SWOT

Analisis SWOT dilakukan melalui perbandingan antara beberapa faktor eksternal, yaitu peluang dan

ancaman, dengan beberapa faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan (Rangkuti, 2006:19). Faktor internal diperoleh melalui pengumpulan data dari lingkungan institusi yang menjadi fokus penelitian, seperti peraturan, kegiatan pemasaran, laporan keuangan, kegiatan operasional, serta informasi tentang staf atau karyawan. Sementara itu, faktor eksternal dapat didapatkan dari lingkungan di luar institusi, termasuk analisis pesaing, analisis pasar, analisis komunitas, analisis pemasok dan kelompok lainnya. Suatu perencanaan yang baik dengan metode SWOT diformulasikan dalam matriks SWOT yang disampaikan oleh Kearns (1992) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2. Matriks Strategi SWOT

| EFAS | IFAS | Kekuatan (Strength) | Kelemahan (Weakness) |
|-----------------------|------|---|---|
| Peluang (Opportunity) | | STRATEGI SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang | STRATEGI WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang |
| Ancaman (Threats) | | STRATEGI ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman | STRATEGI WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman |

Sumber: Kearns (1992)

EFAS merupakan *External strategic Factors Analysis Summary* yang didefinisikan sebagai sejumlah faktor strategis yang berasal dari luar perusahaan. Sedangkan IFAS merupakan kepanjangan dari *Internal strategic Factors Analysis Summary* yaitu beberapa faktor strategis yang berasal dari dalam perusahaan.

Keduanya kemudian digabungkan untuk dapat menghasilkan alternatif strategi SO, ST, WO, dan WT. Hasil analisis pada tabel matriks EFAS dan IFAS dapat dipetakan pada matriks posisi strategi organisasi yang dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:

Gambar 1. Matriks Posisi Strategi Analisis SWOT



Sumber: Rangkuti (2009)

Matriks posisi strategi analisis SWOT pada Gambar 1 didapat menggunakan cara sebagai berikut:

- a. Sumbu mendatar (x) adalah simbol dari kekuatan dan kelemahan sedangkan sumbu tegak (y) merupakan symbol dari peluang dan ancaman.
- b. Posisi strategis suatu instansi ditentukan dari hasil analisis sebagai berikut:
 - jika peluang mempunyai nilai lebih tinggi dari ancaman maka nilai $y > 0$ dan sebaliknya
 - jika kekuatan mempunyai nilai lebih tinggi dari kelemahan maka nilai $x > 0$ dan sebaliknya

Kuadran I (Strategi SO/Agresif) pada Gambar 1 adalah situasi yang sangat baik. Instansi yang ada di Kuadran I mempunyai banyak peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang dapat diaplikasikan pada kondisi ini adalah mendorong kebijakan pertumbuhan yang berkelanjutan (Strategi GO/Growth Oriented). Sedangkan Kuadran II (Strategi ST/Diversifikasi) pada Gambar 1 dapat diartikan bahwa instansi masih memiliki kekuatan dari internal untuk menghadapi berbagai ancaman di masa depan. Strategi yang dapat diaplikasikan adalah menggunakan kekuatan untuk memaksimalkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk atau pasar).

Kuadran III (Strategi WO/Turn Around) pada Gambar 1 menunjukkan situasi di mana perusahaan memiliki peluang besar di pasar, namun juga dihadapkan pada masalah atau kelemahan internal. Dalam situasi ini, fokus strategi perusahaan adalah untuk mengatasi kendala internal tersebut agar dapat memanfaatkan peluang pasar yang ada. Upaya perbaikan internal diperlukan agar perusahaan dapat bersaing lebih baik. Sementara itu, Kuadran IV (Strategi WT/Defensif) menggambarkan situasi di mana perusahaan menghadapi ancaman eksternal dan kelemahan internal. Strategi yang dapat diambil adalah defensif, pencutian, atau bahkan likuidasi jika diperlukan. Tujuan dari strategi ini adalah melindungi perusahaan dari dampak buruk yang timbul akibat ancaman dan kelemahan yang ada.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Perkembangan Pengumpulan dan Penyaluran Zakat di Indonesia

Pengumpulan nasional mengacu pada total dana yang dikumpulkan oleh berbagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di seluruh Indonesia dalam waktu setahun. Entitas-entitas OPZ yang termasuk di Indonesia mencakup BAZNAS, cabang BAZNAS provinsi, cabang BAZNAS kabupaten/kota, LAZ kabupaten/kota, LAZ provinsi, dan LAZ nasional yang mempunyai tugas untuk melaporkan pengumpulan dan distribusi dana mereka kepada BAZNAS, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (Baznas, 2021).

Semua bagian dari OPZ berperan sebagai pengumpul zakat, kemudian mengalirkannya kepada penerima zakat (mustahik) yang terbagi dalam berbagai sektor, yakni ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial. Menurut Baznas (2021), kesadaran masyarakat untuk membayar Zakat Infak Sedekah (ZIS) telah meningkat, seperti tercermin dalam peningkatan pengumpulan dana oleh OPZ di Indonesia setiap tahun. Hal ini menunjukkan harapan positif bagi semua OPZ di Indonesia untuk memaksimalkan fungsi dan peran mereka dalam menghidupkan praktik Zakat di negara ini. Berdasarkan data yang dianalisis oleh BAZNAS, jumlah pengumpulan nasional telah mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2002 hingga 2020, sebagaimana terlihat dalam Tabel 3.

Tabel 3. Pengumpulan Zakat 2019 – 2020 (dalam milyar Rupiah)

| No | Tingkat OPZ | 2019 | Persentase | 2020 | Persentase |
|----|--|------------|------------|-----------|------------|
| 1 | Baznas | 296,23 | 2,9 % | 385,13 | 3,1 % |
| 2 | Baznas Provinsi | 583,92 | 5,7 % | 489,54 | 3,9 % |
| 3 | Baznas Kabupaten/Kota | 3.539,98 | 34,6 % | 1.735,82 | 14,0 % |
| 4 | LAZ | 3.728,94 | 36,5 % | 4.077,82 | 32,8 % |
| 5 | OPZ dalam pembinaan dan zakat fitrah yang tidak dilaporkan | 2.078,87 | 20,3% | 5.742,46 | 46.2 % |
| | | 10.227, 94 | | 12.429,25 | |

Sumber: Baznas (2021)

Baznas (2021) mendapatkan sejumlah faktor yang membuat pengumpulan zakat menjadi meningkat di Indonesia yaitu:

1. Kolaborasi dari tahap pengumpulan sampai pendistribusian zakat kepada mustahik.
2. BAZNAS membuat beberapa program dengan tagline "Kebangkitan Zakat" untuk mempermudah layanan donasi kepada masyarakat, dengan membuka berbagai saluran donasi.

3. BAZNAS telah menggunakan teknologi zakat digital dengan memfasilitasi proses berzakat melalui 26 saluran digital seperti toko online, media sosial, Gojek, OVO, Gopay, Jenius, Lazada, TCash, aplikasi percakapan Kitabisa, Shopee, Kaskus, Line, Tokopedia, dan Matahari Mall (Zaki).

Pendistribusian zakat dilaksanakan untuk 4 program inti, yakni pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah beserta advokasi. Sementara itu, pemanfaatan fokus pada 3 program yang memiliki kesamaan dengan


program distribusi, yakni ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

4.2. Perkembangan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos)

Pada tahun 2021, Pemerintah berusaha melakukan reformasi terhadap program perlindungan sosial. Upaya ini melibatkan pendorongan penggunaan teknologi guna meningkatkan efisiensi pelaksanaan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan program perlindungan sosial dapat berjalan efisien dan menghasilkan dampak yang nyata.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (2021), metode distribusi bantuan melalui skema nontunai diimplementasikan untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan dengan akurat, tepat waktu, jumlah yang sesuai, serta administrasi yang tepat. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mewujudkan inklusi keuangan. Hal ini berdampak pada anggaran fungsi perlindungan sosial dalam RAPBN tahun 2021, yang dialokasikan sejumlah Rp260.025,5 miliar. Angka alokasi ini mengalami peningkatan sekitar 3,7 persen dari proyeksi tahun 2020. Perkembangan alokasi anggaran fungsi perlindungan sosial dari tahun 2016 hingga 2021 bisa dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.

Gambar 2. Perkembangan Penyaluran Perlinsos Tahun 2016 s.d 2021 (RAPBN)



Sumber: Kementerian Keuangan (2021)

Selanjutnya, Kementerian Keuangan (2021) menginformasikan bahwa pengalokasian fungsi perlindungan sosial ini akan dilaksanakan oleh berbagai Kementerian/Lembaga terkait, termasuk Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, terdapat juga komponen Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang berfungsi untuk memenuhi kewajiban Pemerintah sebagai pemberi kerja serta memberikan subsidi untuk uang muka dan bunga kredit perumahan. Alokasi fungsi Perlinsos ini akan digunakan untuk:

- Melanjutkan program PKH bagi 10 juta KPM
- Melanjutkan pemberian Kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM
- Bantuan sosial tunai bagi 10 juta KPM selama 6 bulan
- Memastikan ketercukupan kebutuhan dasar 130.000 individu yang terdampak bencana alam terpenuhi, serta memberdayakan 2.500 Kepala Keluarga dalam Komunitas Adat Terpencil
- Pemberian layanan sosial kepada 35.000 orang lanjut usia, 48.000 orang penyandang disabilitas, dan lain sebagainya.

- Pengawasan terpadu terhadap penanganan anak yang menjadi korban kekerasan dan perlindungan anak dari tindakan kekerasan, eksploitasi, pornografi, dan perlakuan merugikan lainnya
- Mendorong perlindungan bagi perempuan melalui penguatan kelembagaan perlindungan perempuan
- Meneruskan bantuan perumahan dalam bentuk subsidi uang muka dan bunga kredit perumahan
- Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah terkait pembayaran manfaat pensiun dan kontribusi asuransi kesehatan bagi PNS, TNI/Polri, serta para pensiunan dan veteran

4.3. Manfaat Sinergi Program Pengelolaan Zakat dan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos)

Kerja sama antar program diharapkan mendorong pengumpulan zakat dengan lebih luas dan terstruktur. Potensi zakat yang besar dapat diwujudkan secara bertahap menjadi dana yang terkumpul. Penguatan program, pengumpulan, dan distribusi akan membangun kepercayaan masyarakat. Tingkat kepercayaan ini akan semakin meningkat dengan kemampuan pengelola zakat dalam pertanggungjawaban dan publikasi. Kedua kegiatan ini

diharapkan meningkatkan minat untuk berdonasi melalui lembaga zakat.

Kolaborasi antara program pengelolaan zakat dan program perlindungan sosial juga diharapkan akan mendukung pencapaian tujuan bersama dalam berbagai program pemerintah dan Baznas, seperti mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat. Pemantauan program pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih cepat dan efisien dalam mengukur keberhasilan program. Pendekatan pengumpulan zakat yang mengadopsi prinsip pengumpulan pajak yang telah diterapkan oleh pemerintah akan memperluas jangkauan pengumpulan zakat secara lebih terkoordinasi. Di samping itu, kerjasama antara zakat dan program perlindungan sosial diharapkan mampu mengurangi beban anggaran pemerintah. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan dana yang teralihkan untuk belanja produktif lainnya.

4.4. Analisis SWOT Sinergi Penyaluran Zakat dan Program Perlinsos

4.4.1. Strength

4.4.1.1. Memiliki Landasan Hukum yang Kuat

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 3 Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Memperbaiki efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam manajemen zakat; dan
- b. Meningkatkan dampak positif zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan konsideran yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan tujuan negara salah satunya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Pendistribusian zakat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 25, dilakukan dengan mengikuti skala prioritas dan mematuhi prinsip pemerataan, keadilan, serta aspek geografis.

Sedangkan Subhekan (2016) berpendapat bahwa pengelolaan zakat dapat menjadi bagian dari Keuangan Negara yang dapat disinergikan. Hal ini berdasarkan pengertian keuangan negara, sesuai dengan definisinya yang ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 17 tentang Keuangan Negara.

Pasal 1 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut". Selain itu, yang termasuk dalam keuangan negara, seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Keuangan Negara, adalah:

"Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga
- c. Penerimaan negara
- d. Pengeluaran negara
- e. Penerimaan daerah
- f. Pengeluaran daerah
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan
- i. tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- j. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah."

Penjelasan dalam undang-undang menyatakan bahwa cakupan dari poin a hingga d dianggap sudah jelas. Sementara itu, mengenai poin i, dinyatakan bahwa:

"Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/ lembaga, atau perusahaan negara/daerah."

4.4.1.2. Dukungan Kuat untuk Bersinergi

Ide untuk menggabungkan zakat dan pajak telah dipelajari berulang kali, baik di dunia akademik maupun dalam kebijakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara 2nd Annual Islamic Finance Conference (AIFC) tahun 2017 menyatakan bahwa pengelolaan dana zakat di Indonesia belum optimal, meskipun sistemnya dapat dijalankan dengan cara yang mirip dengan pengelolaan pajak. Untuk membuat zakat lebih efektif, ada argumen untuk mewajibkan para muzaki untuk membayar zakat (Republika, 2017).

Wapres Ma'ruf Amin dalam Munas IX Forum Zakat, Kamis 3 Juni 2021, menyampaikan agar Lembaga amil zakat di masa depan dapat bersinergi dengan program Pemerintah khususnya terkait isu pengentasan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19 (Neraca, 2021).

4.4.1.3. Memiliki Institusi Pengelola Zakat yang Dipercaya Masyarakat

Terbentuknya BAZNAS sejak tahun 2001 sebagai lembaga yang bertugas untuk memfasilitasi kebutuhan telah memiliki

kompetensi yang sangat baik. Dibandingkan dengan negara-negara lain dengan kondisi yang serupa, pengelolaan zakat di Indonesia dapat dikatakan lebih *advance*. Pemerintah memiliki kapasitas memberikan data yang akurat tetapi dianggap tidak objektif, BAZNAS dapat menjadi pembanding (Nashr, 2022).

Pandemi COVID-19 telah menjadi pendorong bagi berbagai institusi di berbagai sektor kegiatan. Banyak dari institusi yang didorong untuk mengadopsi teknologi digital serta menawarkan produknya melalui saluran digital (Almeida et al., 2020). Hal tersebut juga terjadi pada BAZNAS, BAZNAS melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi Lembaga Amil Zakat/Organisasi Pengelola Zakat dalam pemanfaatan digitalisasi (BAZNAS, n.d.).

Dalam hal komunikasi, BAZNAS menjalankan strategi melalui kanal digital termasuk media sosial. Dalam pelayanan, BAZNAS memberikan fasilitas berupa *Call Center* Zakat, Layanan Jemput Zakat, Notifikasi/Bukti Pembayaran kepada Muzaki, konsultasi zakat, serta memperbarui pelaporan aktivitas pengelolaan zakat kepada muzaki melalui penerbitan *E-magazine*. BAZNAS juga memanfaatkan kanal donasi digital dalam pengumpulan zakat (Sari et al., 2020). Dari sisi muzaki, terdapat peningkatan penggunaan kanal donasi digital meningkat dari 48,31% pada saat sebelum pandemi menjadi 78,57% selama pandemi.

Dengan kombinasi antara adopsi teknologi digital oleh BAZNAS dalam pengumpulan zakat dan pergeseran paradigma muzaki dalam penggunaan kanal donasi digital menjadi potensi dalam sinergi zakat dan perlindungan sosial. Selain dalam hal pengumpulan, potensi tersebut juga dapat dimanfaatkan dalam penyaluran dana zakat sehingga lebih efisien dan transparan.

4.4.1.4. Memiliki Banyak Kesamaan Program

Jika membandingkan beberapa program pendistribusian zakat yang telah dilakukan oleh BAZNAS dengan beberapa program pemerintah, didapatkan fakta bahwa terdapat kesamaan tujuan, manfaat, dan sasaran di antara keduanya, terutama dalam konteks perlindungan sosial.

Pemerintah, melalui program perlindungan sosial, memiliki tujuan yang konsisten untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, terutama melalui penguatan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program bantuan sosial bersyarat di mana Pemerintah memberikan bantuan kepada keluarga miskin yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat PKH. Program ini memberikan akses, terutama bagi seorang ibu dan anak-anak, untuk menggunakan beberapa fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka.

Manfaat dari PKH kini diperluas cakupannya yaitu untuk lansia dan penyandang disabilitas dengan tujuan menjaga kesejahteraan sosial mereka sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan visi Presiden RI. PKH ditujukan untuk menjadi pusat dan pusat keunggulan dalam upaya mengatasi kemiskinan, di mana program ini akan menggabungkan berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan nasional secara sinergis.

Di sisi lain, Baznas saat ini telah mengelompokkan penyaluran zakat ke dalam empat bidang utama, yaitu pendidikan, dakwah, kesehatan, ekonomi, dan sosial kemanusiaan. Pada tahun 2020, jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 16,5 juta orang, dengan penerima manfaat terbanyak berasal dari program yang bersifat karitatif, khususnya program sosial kemanusiaan yang mencapai sekitar 49,9 persen. Sementara itu, jumlah penerima manfaat paling sedikit adalah pada program yang bersifat produktif, yaitu program ekonomi, yang hanya mencapai sekitar 5,2 persen.

Data ini mencerminkan bagaimana zakat nasional yang disalurkan oleh OPZ dibagi kepada nastahik dalam berbagai program, seperti dakwah, pendidikan, ekonomi, sosial kemanusiaan, dan kesehatan. Penyaluran zakat terbesar terjadi dalam bidang sosial kemanusiaan, mencapai 49,9% dari total penyaluran. Kemudian, bidang pendidikan mencapai 7,1%, dan bidang dakwah mencapai 23,62%.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS dan pemerintah memiliki tujuan yang serupa dalam upaya mengurangi kemiskinan. Keduanya juga memiliki program-program yang serupa, terutama dalam menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat miskin, serta perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas dan lansia. Dengan adanya kesamaan ini, penting untuk mendorong kerja sama antara BAZNAS dan pemerintah dalam pengelolaan zakat.

4.4.2. Weakness

4.4.2.1. Belum Ada Aturan Teknis Mekanisme Sinergi

Dana zakat hanya dapat dialokasikan untuk delapan tujuan yang telah ditentukan, yaitu untuk fakir, miskin, amil zakat (petugas pengumpul zakat), muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk musafir (orang dalam perjalanan).

Pembatasan tersebut membuat distribusi zakat menjadi jelas dan spesifik, tetapi diintegrasikan dengan program Perlinsos maka akan terdapat kelompok yang tidak mendapatkan distribusi meskipun mereka termasuk ke dalam program Perlinsos secara umum, misalnya untuk masyarakat non muslim.

Sinergi antara zakat dengan program Perlinsos berdampak pada kebutuhan adanya aturan perundang-undangan baru yang dapat mengakomodir pengintegrasian tersebut yang mana memerlukan proses yang cukup panjang.

4.4.2.2. Perlu Identifikasi Program Sinergi

Informasi dari PPID Baznas (2022) disebutkan bahwa Baznas telah memiliki banyak program yang dijalankan bersama dengan Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Sosial, TNI, Kementerian Agama, dan lainnya. Baznas bersama Kemensos bahkan telah membuat nota kesepahaman terutama terkait penggunaan data masyarakat miskin di Indonesia. Jenis program yang dijalankan sangat beragam diantaranya penyaluran beasiswa, penyaluran zakat untuk penduduk yang berada di garis terluar. Demikian halnya untuk Baznas yang berada di level Pemerintah Provinsi, kabupaten dan kota, mereka juga melakukan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatannya dengan Baznas. Hadi (2022) menyarankan agar Baznas (termasuk di dalamnya Baznas provinsi, kabupaten dan kota) untuk dapat membuat *joint* program berskala nasional sehingga dampaknya akan lebih terlaksana terutama dalam pengentasan kemiskinan.

4.4.2.3. Organisasi Pengelola Zakat Perlu Meningkatkan Sinergi

Sebenarnya organisasi pengelola zakat di Indonesia sudah baik dan memiliki jumlah yang sangat banyak. Namun, di masa mendatang organisasi ini perlu terus meningkatkan sinergi sehingga dapat menentukan sasaran dan target secara lebih tepat dan terukur.

Seperti diketahui, saat ini selain Baznas juga ada Baznas Provinsi/kota/kabupaten dan Lembaga Amil Zakat yang masing-masing memiliki otonomi sendiri. Alangkah lebih baik, jika di masa mendatang dapat melakukan konsolidasi/integrasi program, termasuk integrasi program dengan Pemerintah. Integrasi ini kemudian dikoordinasikan oleh Baznas.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian yaitu adanya sebagian masyarakat yang masih memiliki tingkat kepercayaan rendah terhadap manajemen dan tata kelola zakat. Selain itu, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) juga

mendapatkan temuan bahwa pencatatan resmi hanya terdapat di lembaga-lembaga zakat resmi Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan BAZNAS sehingga pengumpulan zakat di tempat-tempat lain seperti pesantren, masjid, dan sebagainya tidak tercatat secara resmi dan datanya tidak dapat diintegrasikan. KNEKS menyebut tempat-tempat tersebut dengan sebutan "titik buta". Hal-hal tersebut tentunya menjadi hambatan dalam sinergi antara zakat dan program perlindungan sosial, hambatan-hambatan tersebut harus diatasi terlebih dahulu sehingga tidak akan menjadi masalah baru ke depannya.

4.4.2.4. Perlu Sinkronisasi Data atas 2 Program

Untuk menghindari terjadinya data berulang dan penerima manfaat yang mendapatkan bantuan ganda, maka data penerima program Perlinsos dari pemerintah dengan data mustahik zakat yang ada di Baznas perlu dilakukan rekonsiliasi. Selain itu, data mustahik perlu terus dilakukan pemutakhiran untuk memastikan agar program yang dijalankan baik oleh Pemerintah maupun Baznas tepat sasaran.

Pemerintah pada tahun 2022 memulai adanya reformasi Program Perlinsos. Reformasi ini menasar hal yang paling mendasar yaitu: akurasi data penerima manfaat dengan Program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Momen ini sebenarnya dapat digunakan untuk melakukan rekonsiliasi data dengan Baznas untuk keperluan sinergi program di masa mendatang.

4.4.3. Opportunity

4.4.3.1. Jumlah Penduduk Muslim Terbesar di Dunia

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh (The Royal Islamic Strategic Studies Center, 2021) terdapat 231.055.500 penduduk Indonesia yang beragama Islam dengan persentase sebesar 86,7% dari total penduduk Indonesia. Hal tersebut menjadi basis kekuatan pengumpulan dan pengelolaan zakat di Indonesia. Meskipun pengumpulan zakat di Indonesia masih mengalami kesenjangan yang sangat jauh dibandingkan dengan potensi zakat yang ada, total pengumpulan zakat setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan sebagaimana yang dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Tren Pengumpulan ZIS dan Dana Sosial Kelembagaan Lainnya (DSKL) Tahun 2002 s.d 2020



Sumber: Baznas (2020)

Meskipun jika dibandingkan antara total pengumpulan zakat tahunan masih berkisar di antara 2-3% dari dana yang digunakan dalam program perlindungan sosial, dengan adanya sinergi zakat ke dalam program perlindungan sosial tentu saja akan mengurangi beban yang ditanggung oleh APBN serta mengingat peningkatan penerimaan zakat yang cukup signifikan setiap tahunnya.

Zakat adalah salah satu cara pengentasan kemiskinan dalam Islam dan merupakan salah satu dari lima pilar Islam. Tujuan utamanya adalah membantu mereka yang membutuhkan dan mencapai keadilan sosial ekonomi dengan mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin (Raies, 2020). Berbeda dengan infaq dan sedekah, dana zakat memiliki pembatasan hanya untuk delapan tujuan tertentu, seperti membantu fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang baru memeluk agama Islam, memerdekakan budak, membantu orang yang berhutang, kepentingan keagamaan, dan orang yang dalam perjalanan. Ini menunjukkan bahwa zakat dan program perlindungan sosial memiliki tujuan yang serupa secara umum, sehingga kerja sama antara keduanya sangat relevan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mawardi et al., 2022) menunjukkan bahwa program pemberdayaan zakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan mustahik. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Beik & Arsyianti, 2016) terhadap 221 mustahik yang berada di wilayah DKI Jakarta dan Bogor yang menunjukkan bahwa dengan adanya program pemberdayaan zakat mampu

menguatkan indeks kesejahteraan mustahik sejauh 96,8%, menurunkan Indeks kemiskinan material sebesar 30,15% dan indeks kemiskinan absolut sebesar 91,30%. Hasil penelitian tersebut dapat menjadi salah satu bukti efektivitas program zakat sebagai penanggulangan kemiskinan yang sejalan dengan program perlindungan sosial.

4.4.3.2. Jumlah Muzaki yang Terus Meningkat

Potensi pertumbuhan ekonomi yang terus membaik dibarengi dengan kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, diharapkan akan menaikkan jumlah masyarakat yang berstatus sebagai pembayar zakat (muzaki). Baznas memasang target muzaki sebanyak 10,7 juta orang pada tahun 2022 sebagai mana dirinci pada Tabel 4.

Tabel 4. Target Muzaki Sesuai Tingkat OPZ

| No | Tingkat OPZ | Target Muzaki (orang/badan) |
|----|-----------------|-----------------------------|
| 1 | Baznas RI | 248.649 |
| 2 | Baznas Propinsi | 542.453 |
| 3 | Baznas Kab/Kota | 7.452.875 |
| 4 | LAZ | 2.456.023 |
| | Total | 10.700.000 |

Sumber: Baznas, 2022

Jumlah muzaki yang diharapkan terus meningkat ini ditopang oleh kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar zakat. Saat ini Pemerintah belum menerapkan pemaksaan atau menjadikan kewajiban bagi

muslimin yang memenuhi kriteria untuk membayar zakat.

4.4.3.3. Generasi Muda yang Semakin Sadar Zakat

Masyarakat yang membayar zakat saat ini didominasi generasi milenial sebanyak 60 persen dan ini menandakan di masa depan akan terjadi kebangkitan zakat. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Tarmizi Tohor mengatakan, menurut data Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas) Tahun 2020, muzaki saat ini didominasi milenial sebanyak 60 persen.

Digitalisasi zakat sangat menunjang dalam proses pengumpulan zakat, terutama saat pengenalan zakat kepada masyarakat atau dalam rangka literasi zakat. Saat ini, indeks literasi zakat nasional pada tahun 2020 masih berada pada tingkat moderat sebesar 66,78. Oleh karena itu, penggunaan teknologi digital diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat. Selain itu, digitalisasi zakat juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan dan distribusi zakat. Hal ini berdampak positif pada peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat mereka. Generasi muda, terutama generasi yang lahir paska 1980 merupakan generasi yang melek digital dan mereka memiliki masa depan ekonomi yang lebih baik. Harapannya mereka mampu menjadi muzaki di masa depan.

4.4.3.4. Kemakmuran Bangsa yang Terus Meningkat

Pendapatan per kapita adalah ukuran yang mencerminkan rata-rata pendapatan individu dalam suatu negara selama periode tertentu, biasanya satu tahun. Maka pendapatan per kapita bisa diasumsikan sebagai harta yang sudah mencapai haul. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, proyeksi PDB per kapita Indonesia mencapai 62,24 di Tahun 2021. Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 56,90 dan menjadi angka PDB per kapita tertinggi di Indonesia dan diproyeksikan akan terus meningkat di tahun berikutnya.

4.4.4. Threat

4.4.4.1. Jumlah Penduduk Miskin yang Masih Banyak

Badan Pusat Statistik mengeluarkan data jumlah penduduk miskin di Indonesia yaitu sebesar 26,16 juta orang atau 9,54% dari total penduduk Indonesia per Bulan Maret 2022. Persentase penduduk miskin tersebut mengalami penurunan sebesar 0,17 persen dibandingkan dengan data pada Bulan September Tahun 2021, dan mengalami penurunan sebesar 0,60 persen dibandingkan dengan pada Bulan Maret Tahun 2021. Ini menunjukkan tren penurunan tingkat kemiskinan dalam periode tersebut.

Jumlah penduduk miskin yang masih besar ini tentu menjadi tantangan dalam pengentasan kemiskinan baik oleh Pemerintah dan Baznas. Baik Pemerintah dan Baznas tentu memiliki keterbatasan dana. Jumlah kemiskinan yang cukup besar tentu memerlukan dana yang banyak untuk dapat mengimplementasikan program secara baik. Pemerintah saat ini sudah memiliki mata anggaran belanja yang bersifat mandatori dan memerlukan biaya besar. Sedangkan Baznas sendiri saat ini belum memiliki daya koleksi yang besar.

Pada Oktober 2022, Bank Dunia mengadopsi standar garis kemiskinan baru yang merujuk pada aturan paritas daya beli (Purchasing Power Parities/PPP) tahun 2017. Oleh karena perubahan ini, jumlah penduduk Indonesia yang terkategori sebagai miskin akan meningkat sebanyak 13 juta orang.

4.4.4.2. Literasi Zakat yang Masih Rendah

Zakat merupakan salah satu pondasi dari agama Islam, selain menjadi kewajiban bagi umat Islam, zakat juga merupakan instrumen utama dalam menumbuhkan perekonomian umat dengan perannya yang efektif menjadi alat redistribusi kekayaan (Nurhasanah & Suryani, 2018).

Meskipun memiliki potensi yang sangat besar, sebagian masyarakat masih memiliki literasi mengenai keuangan syariah secara umum dan literasi mengenai zakat secara khusus terbilang rendah. Menurut Hafidhuddin (2006), kampanye zakat dan sosialisasi memberikan hasil yang baik terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam berzakat, Hal ini berdampak pada meningkatnya tingkat penghimpunan zakat. Sedangkan riset dari Alhasanah (2011) dan Mukhlis dan Beik (2013), merekomendasikan pentingnya sosialisasi berkelanjutan dan edukasi publik tentang konsep zakat. Dua hal ini merupakan faktor yang memengaruhi seseorang muzaki untuk membayar zakat melalui lembaga zakat.

Hasil survei yang dilakukan oleh Kemenag, Pusat Kajian Strategis BAZNAS dan Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2020 menghasilkan temuan bahwa indeks literasi zakat di Indonesia mencapai 66,78% yang masih termasuk dalam kategori moderat. Hal tersebut ditunjukkan oleh banyaknya masyarakat hanya sebatas mengetahui bahwa terdapat instrumen keuangan Islam berupa zakat tetapi tidak mengetahui mengenai fikih, tujuan, serta fungsi dari zakat sehingga terkesan menyepelkan zakat. Besarnya jumlah masyarakat untuk menyalurkan zakat secara mandiri.

Kurangnya literasi masyarakat mengenai keuangan Islam khususnya zakat menyebabkan sebagian masyarakat yang menyepelkan zakat dan memiliki asumsi yang buruk terhadap lembaga zakat (penyelewengan, korupsi, dan

adanya kepentingan tertentu). Kurangnya literasi juga akan menyebabkan *trust* masyarakat kepada lembaga pengelola zakat menjadi rendah. Selain itu, dengan munculnya kasus-kasus penyelewengan dana umat menyebabkan keadaan tersebut memburuk. Kondisi sosial dan politik Indonesia saat ini juga sedang marak terjadi polarisasi sehingga hal-hal yang terkait dengan agama berisiko memunculkan penolakan.

4.4.4.3. Keraguan Masyarakat

Selama ini ada kekhawatiran dari masyarakat bahwa penyaluran zakat dikhawatirkan tidak netral (objektif), tetapi pemilihan penerima manfaat itu berdasarkan kepentingan tertentu. Hal ini menjadi salah satu penyebab jumlah masyarakat yang membayarkan zakatnya secara mandiri masih cukup besar.

Selain itu, masyarakat merasa lebih yakin dan mendapatkan kepuasan batin ketika mereka dapat menyalurkan zakat mereka dengan cara yang bisa mereka saksikan secara langsung. Masyarakat cenderung lebih bahagia ketika zakat yang mereka bayarkan dapat diberikan kepada mereka yang berada di sekitar lingkungan mereka sendiri. Baznas sendiri sebenarnya memiliki mekanisme penyaluran sesuai permintaan muzaki, namun ini dirasa belum bisa dijalankan secara cepat karena mengikuti prosedur yang ada.

Fakta bahwa kecenderungan muzaki untuk menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik merupakan tanda bahwa mereka ingin menghindari potongan biaya operasional dalam penyaluran zakat. Bagi mereka, lebih baik jika zakat yang mereka berikan dapat diterima sepenuhnya oleh yang berhak tanpa dikurangi oleh biaya operasional. Rulyawan memberi masukan agar lembaga pengelola zakat sebaiknya mempunyai semacam institusi penopang yang berada di masjid-masjid sehingga lebih dekat dengan masyarakat dan dapat mengurangi biaya operasional (Republika, 2021).

4.4.4.4. Perekonomian yang Rentan Krisis

Dunia telah mengglobal, satu negara telah terhubung dengan negara lainnya dan hampir

tidak ada negara yang bisa menutup dirinya. Sebenarnya kondisi ini selain mendatangkan berbagai keuntungan juga menjadi ancaman yang nyata. Keterhubungan dan ketergantungan satu dengan lainnya menjadi jalan tersebarnya dampak negatif dari suatu peristiwa.

Pandemi Covid-19 dan konflik geopolitik Ukraina dan Rusia menjadi bukti terkini. Pandemi yang menyebar merata dan dampak konflik geopolitik menyebabkan negara-negara di dunia terancam stabilitas ekonomi, pangan, dan energinya.

Penyebaran dampak negatif dari suatu peristiwa tentu akan menyebabkan goyahnya sendi-sendi perekonomian suatu bangsa. Pembangunan ekonomi yang telah dilakukan bertahun-tahun dapat mundur seketika jika suatu negara terkena krisis. Produktivitas merosot, pendapatan per kapita menurun, dan kemiskinan menjadi meningkat sebagai dampak adanya krisis.

Dalam upaya pengurangan kemiskinan, terjadinya krisis tentu menjadi tantangan besar. Krisis akan meningkatkan kemiskinan dan menurunkan jumlah muzaki. Krisis yang risiko kejadiannya semakin meningkat perlu untuk diwaspadai dengan pembangunan ekonomi yang tahan terhadap krisis. Dengan jumlah penduduk Bumi yang semakin meningkat, kebutuhan pangan dan energi bisa menjadi tantangan yang menyebabkan krisis. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa tahun 2023 menjadi tahun ancaman resesi yang harus diwaspadai.

4.5. Analisis Faktor Internal dan Eksternal

4.5.1. Analisis Faktor Internal

Analisis internal dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor kekuatan yang dapat dimanfaatkan dan beberapa faktor kelemahan yang perlu diatasi. Untuk mengevaluasi faktor-faktor tersebut, digunakan matriks IFAS, dimana penentuan faktor strategi internal dilakukan sebelum pembuatan matriks IFAS. Hasil dari matriks IFAS dapat ditemukan dalam Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Matriks Anallisis IFAS

| Faktor-Faktor Internal: Kekuatan | Tk. Signifikasi (1-3) | Bobot | Rating (nilai 1-5) | Skor |
|---|-----------------------|---------|--------------------|---------|
| Landasan hukum yang kuat | 3 | 0,13333 | 5 | 0,66667 |
| Dukungan yang kuat untuk bersinergi | 3 | 0,13333 | 4 | 0,53333 |
| Memiliki institusi yang dipercaya oleh masyarakat | 3 | 0,13333 | 4 | 0,53333 |
| Memiliki kesamaan program dan sasaran | 3 | 0,11111 | 4 | 0,44444 |
| Total Kekuatan | 12 | | | 2,17777 |

| Faktor-Faktor Internal: Kelemahan | Tk. Signifikasi (1-3) | Bobot | Rating (nilai 1-5) | Skor |
|---|-----------------------|---------|--------------------|----------------|
| Belum ada aturan teknis mekanisme sinergi | 3 | 0,13333 | 5 | 0,66667 |
| Perlu identifikasi program sinergi | 2 | 0,08888 | 5 | 0,44444 |
| Organisasi pengelola zakat perlu meningkatkan sinergi | 3 | 0,13333 | 4 | 0,53333 |
| Sinkronisasi data 2 program | 2,5 | 0,11111 | 4 | 0,44444 |
| Total Kelemahan | 10,5 | | | 2,08888 |
| Skor Total (sumbu X) | 22,5 | 1 | | 0,08888 |

Sumber: Data diolah, 2023

4.5.2. Analisis Faktor Eksternal

Analisis eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor peluang yang dapat dimanfaatkan dan faktor-faktor ancaman yang perlu dihindari. Untuk mengevaluasi faktor-faktor tersebut,

digunakan matriks EFAS (External Factor Analysis Summary). Penentuan faktor-faktor strategi eksternal dilakukan sebelum pembuatan matriks EFAS. Hasil dari matriks EFAS dapat ditemukan dalam Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Matriks Analisis EFAS

| Faktor Eksternal: Peluang | Tingkat Signifikasi (1-3) | Bobot | Rating (nilai 1-5) | Skor |
|--|---------------------------|----------|--------------------|-----------|
| Memiliki jumlah muslim terbesar di dunia | 2 | 0,093023 | 5 | 0,465116 |
| Jumlah muzaki yang terus meningkat | 3 | 0,139535 | 4 | 0,55814 |
| Generasi muda yang semakin sadar zakat | 2,5 | 0,116279 | 4 | 0,465116 |
| Kemakmuran yang semakin meningkat | 2,5 | 0,116279 | 4 | 0,465116 |
| Total Peluang | 10 | | | 1,953488 |
| Faktor Eksternal: Tantangan | Tingkat Signifikasi (1-3) | Bobot | Rating (nilai 1-5) | Skor |
| Jumlah penduduk miskin masih banyak | 3 | 0,139535 | 5 | 0,697674 |
| Literasi zakat masih rendah | 3 | 0,139535 | 4 | 0,55814 |
| Ada keraguan dari sebagian masyarakat | 3 | 0,139535 | 4 | 0,55814 |
| Perekonomian yang rentan krisis | 2,5 | 0,116279 | 3 | 0,348837 |
| Total Tantangan | 11,5 | | | 2,16279 |
| Skor Total (sumbu Y) | 21,5 | 1 | | -0,209302 |

Sumber: Data diolah, 2023

4.5.3. Positioning Kuadran SWOT

Setelah data dimasukkan ke dalam matriks IFAS dan EFAS, serta memberikan bobot dan rating untuk setiap poin, langkah selanjutnya adalah menghitung total skor yang diperoleh dari kedua matriks tersebut. Penghitungan ini bertujuan untuk menentukan posisi suatu wilayah atau kawasan dalam hal potensi yang dimilikinya. Posisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah posisi untuk menilai potensi efisiensi dalam penerbitan SR yang dapat dilakukan.

Langkah yang dilakukan selanjutnya adalah dengan menentukan koordinat (x,y) berdasarkan hasil penghitungan IFAS dan EFAS.

- (1) Hasil matrik IFAS dapat diketahui posisi sumbu X dengan rumus sebagai berikut:


$X = \text{Total kekuatan} - \text{Total kelemahan}$
Berdasarkan nilai IFAS, maka sumbu X adalah $2,17777 - 2,08888 = 0,08888$

- (2) Hasil matrik EFAS dapat diketahui posisi sumbu Y dengan rumus sebagai berikut:

$Y = \text{Total peluang} - \text{Total ancaman}$
Berdasarkan nilai EFAS, maka sumbu Y adalah $1,953488 - 2,16279 = -0,209302$

Sehingga koordinat berdasarkan IFAS dan EFAS (0,088888; -0,209302), karena X bernilai positif dan Y bernilai negatif, maka koordinat tersebut berada pada kuadran II sebagai mana digambarkan pada Gambar 7 berikut.

Gambar 7. Kuadran Analisis SWOT



Berdasarkan alternatif strategi yang terletak di kuadran II, yang mendukung strategi diversifikasi, meskipun ada berbagai ancaman yang perlu diperhatikan, sinergi antara program Perlinsos dan zakat masih memiliki kekuatan internal. Strategi yang harus diadopsi adalah memanfaatkan kekuatan tersebut untuk mengambil peluang jangka panjang melalui strategi diversifikasi

4.6. Strategi Sinergi Pengelolaan Zakat dan Program Perlinsos

Setelah melakukan wawancara dengan para narasumber, strategi diversifikasi yang akan dilakukan diantaranya tersebut di bawah ini.

1. Penguatan sisi internal terutama dari sisi penguatan aturan menjadi yang penting. Sebagai mana diketahui, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Segala kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah berlandaskan aturan tertentu. Hal ini juga diperlukan dalam rangka sinergi pengelolaan zakat dengan berbagai program Pemerintah yang memiliki kesamaan kegiatan dan sasaran. Saat ini, Baznas dan beberapa kementerian/lembaga telah melakukan nota kesepahaman, tetapi akan lebih baik jika dapat dibuat sebuah program bersama dilengkapi dengan aturan yang memayungi program tersebut, misalnya menggunakan Peraturan Presiden.
2. Dari sisi Baznas tetap melakukan pengembangan pengelolaan zakat terutama dari sisi peningkatan pengumpulan serta sinergi dengan berbagai stakeholders. Potensi zakat yang luar biasa besarnya diupayakan bisa semakin banyak dikumpulkan. Pemotongan zakat berdasarkan hasil penghitungan sendiri untuk para ASN, selayaknya dipertimbangkan untuk diterapkan. Selain itu, peningkatan sinergi dengan program Pemerintah juga perlu terus dilakukan pembahasan secara lebih teknis.
3. Dari sisi Keuangan Negara, peraturan yang ada memungkinkan untuk menerima pendanaan dari zakat sebagai penerimaan hibah atau Pemerintah menitipkan program kepada Baznas, sekaligus dananya.
4. Namun, Nashr (2022) dan Subekhan (2022) menyarankan agar sinergi ini diawali dengan

menitipkan program kepada Baznas diikuti dengan pendanaannya. Hal ini mengingat masih sebagian masyarakat yang skeptis terhadap penggunaan dana umat. Hal ini sebenarnya juga memberikan sisi positif untuk Baznas, diantaranya adalah: Baznas akan semakin dikenal masyarakat dan memperoleh kepercayaan publik.

5. Dalam pendistribusiannya, BAZNAS dan pemerintah melalui Kementerian Sosial menjalankan program pengentasan kemiskinan yang didanai dengan dana APBN dan zakat. Dana zakat disalurkan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga zakat hanya digunakan untuk program-program yang sesuai dengan kriteria mustahik zakat. Sementara itu, program lainnya tetap dibiayai melalui APBN. Untuk masyarakat miskin yang beragama selain Islam, penyaluran bantuan dapat dilakukan melalui Kementerian Sosial. Dengan sinergi ini, program pengentasan kemiskinan di Indonesia dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan tepat sasaran, sambil mengurangi beban belanja pemerintah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat disampaikan beberapa simpulan sebagai mana tersebut di bawah ini.

- a. Berdasarkan Analisis SWOT, maka diketahui bahwa yang merupakan kekuatan dari program sinergi penyaluran zakat melalui Program Perlinsos diantaranya landasan hukum yang kuat, dukungan kuat untuk bersinergi, memiliki institusi yang dipercaya oleh masyarakat, dan memiliki kesamaan program dan sasaran. Sedangkan yang termasuk kelemahan dari program sinergi penyaluran zakat melalui Program Perlinsos adalah belum memiliki landasan aturan teknis yang mengatur mekanisme sinergi penyaluran zakat dalam program pemerintah, belum dilakukan identifikasi secara mendetil program Pemerintah yang dapat disinergikan dengan pengelolaan zakat, sinergi organisasi pengelola zakat perlu ditingkatkan, dan Sinkronisasi data mustahik belum terpadu. Selain itu, program sinergi penyaluran zakat melalui Program Perlinsos juga mempunyai peluang diantaranya memiliki jumlah muslim terbesar di

dunia, jumlah muzaki yang terus meningkat, Generasi muda yang semakin sadar zakat, dan Kemakmuran yang semakin meningkat. Di sisi lain, program sinergi penyaluran zakat melalui Program Perlinsos akan mendapatkan beberapa tantangan antara lain Jumlah penduduk miskin masih sangat banyak, literasi zakat masih rendah, ada keraguan dari sebagian masyarakat, dan perekonomian yang rentan krisis.

- b. Berdasarkan perhitungan IFAS dan EFAS, dapat disimpulkan bahwa koordinat sumbu X dan Y adalah 0,088888 dan - 0,209302. Karena nilai X positif dan nilai Y negatif, maka koordinat tersebut berada di kuadran II. Strategi yang direkomendasikan dalam kuadran II adalah mendukung strategi diversifikasi. Meskipun ada berbagai ancaman yang harus dihadapi, sinergi antara zakat dan program Perlinsos masih memiliki kekuatan internal yang signifikan. Oleh karena itu, strategi yang tepat adalah memanfaatkan kekuatan ini untuk mengambil peluang jangka panjang dengan menerapkan strategi diversifikasi, baik dalam hal produk maupun pasar.
- c. Setelah melakukan wawancara dengan para narasumber, strategi diversifikasi yang akan dilakukan diantaranya tersebut di bawah ini.
 - 1) Penguatan sisi internal terutama dari sisi penguatan aturan menjadi yang penting. Dalam rangka sinergi pengelolaan zakat dengan berbagai program Pemerintah yang memiliki kesamaan kegiatan dan sasaran diperlukan peraturan teknis untuk mengatur tugas dan kewenangan pihak-pihak terkait.
 - 2) Dari sisi Keuangan Negara, peraturan yang ada memungkinkan untuk menerima pendanaan dari zakat sebagai penerimaan hibah atau Pemerintah menitipkan program kepada Baznas, sekaligus dananya (Marsanto, 2022).
 - 3) Nashr (2022) dan Subekhan (2022) menyarankan agar sinergi ini diawali dengan menitipkan program kepada Baznas diikuti dengan pendanaannya. Hal ini mengingat sebagian masyarakat masih skeptis terhadap penggunaan dana umat.
 - 4) Baznas diharapkan tetap melakukan pengembangan pengelolaan zakat terutama dari sisi peningkatan pengumpulan serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Potensi zakat yang luar biasa besarnya diupayakan bisa semakin banyak dikumpulkan. Pemotongan zakat berdasarkan hasil penghitungan sendiri untuk para ASN, selayaknya dipertimbangkan untuk diterapkan.
 - 5) Bentuk sinergi pendistribusian zakat dapat dilakukan oleh Pemerintah dan Baznas terutama dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Program ini melalui kolaborasi dana APBN dan Zakat. Penyaluran dana zakat ditujukan untuk program-program yang sesuai ketentuan syariat, sehingga zakat hanya disalurkan untuk para pihak yang berhak menerima zakat. Selebihnya,

pengentasan kemiskinan dibiayai menggunakan APBN. Dengan terlaksananya sinergi tersebut, program pengentasan kemiskinan di Indonesia bisa dilaksanakan tepat sasaran. Adanya sinergi ini juga mengurangi beban belanja pemerintah.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini hanya menggunakan variabel-variabel data yang dapat diakses oleh peneliti di luar institusi yang menjadi objek dalam penelitian. Selain itu, peneliti juga mengalami hambatan dalam sinkronisasi jadwal wawancara dengan para narasumber. Ke depan, akan lebih baik jika wawancara dapat dilakukan secara bersama yang menghadirkan berbagai elemen dalam Pemerintah yang terlibat dalam penyusunan Perlinsos serta Baznas dan Lembaga Amil Zakat lainnya (LAZ). Penelitian ini dapat dikembangkan secara lebih terperinci oleh Pemerintah yaitu Kementerian Keuangan dengan menggunakan data-data yang lebih lengkap sehingga memberikan hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Nashr & Kayadibi, Saim. (2013). Opportunity and Challenges to Integrate Zakat Into Indonesian Fiscal System in The Light of *Siyasah Shar'iyah*. Global Review of Islamic Economics and Business, Vol. 1, No.1 057-069
- Al Fauzi, Shaleh. (2005). Fiqh Sehari-hari. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Mamun, A., & Haque, A. (2015). Tax Deduction Through Zakat: An Empirical Investigation On Muslim In Malaysia. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Vol 4, No 2. <https://doi.org/10.22373/share.v4i2.1027>
- Al-Qardhawi. (2005). Spektrum Zakat : Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan. Jakarta: Zikrul Media Intelektual.
- Almeida, F., Duarte Santos, J., & Augusto Monteiro, J. (2020). The Challenges and Opportunities in the Digitalization of Companies in a Post-COVID-19 World. *IEEE Engineering Management Review*, 48(3), 97-103. <https://doi.org/10.1109/EMR.2020.3013206>
- Aqbar, Khaerul & Iskandar, Azwar. (2019). Kontekstualisasi Kebijakan Zakat Umar bin Abdul Aziz dalam Perzakatan dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Kajian Ekonomi Keuangan Vol. 3 No. 3 Tahun 2019* <http://dx.doi.org/10.31685/kek.v3i3.503> Kajian Ekonomi & Keuangan <http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal>
- Atabik, Ahmad. (2016). Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Zakat dan Wakaf*. Institut Agama Islam Negeri Kudus.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2021). Outlook Zakat Indonesia 2022. Jakarta: Puskas Baznas.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using Cibest Model. *Journal of Islamic Monetary Economics*

- and Finance, 1(2), 141-160.
<https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.524>
- Citra, O.L., Yuniara, Y., Piolita, I.J., Cahyono, A. (2023). Instrumen Zakat Sebagai Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Negara. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
- Hafidhuddin, Didin. (2002). Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insan Press.
- Hasan, N. I. (2018). Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia. *Islamadina*.
<https://doi.org/10.30595/islamadina.v19i2.2628>
- Kearns, Kevin P. (1992). "From Comparative Advantage to Damage Control: Clarifying Strategic Issues Using SWOT Analysis." *Nonprofit Management & Leadership*. Volume 3(1): 3-22
- Kotler, Keller (2009:89). *Management Pemasaran* Jilid I Edisi 13. Penerbit Erlangga
- Mawardi, I., Widiastuti, T., Ubaidillah, M., Mustofa, A., & Hakimi, F. (2022). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145>
- Moekijat. (2002). *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Cetakan XII. Bandung : Mandar Maju
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Muhammad. (2009). *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global)*, Cet. I. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Najiyati, Sri dan S.R. Topo Susilo. 2011. Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (The Synergy of Government Institutions in The Transmigration Urban Development). *Jurnal Ketransmigrasian*, 28 (2) Desember, pp.113-124
- Nurhasanah, S., & Suryani. (2018). Maksimalisasi potensi zakat melalui peningkatan kesadaran masyarakat siti nurhasanah.
- Raies, A. (2020). Islamic versus Conventional Fiscal policy: The effect of zakat on education and employment. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 9(1), 27-33.
<https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0003>
- Rangkuti, Freddy. (2009). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sari, A. P., Anggraini, D., Zaenardi, A. K., & Eksekutif, R. (2020). Menjadi OPZ Penyintas di Masa Pandemi. *Policy Brief Puskas BAZNAS*, 1-8.
- Silalahi, Ulbert. (2011). *Asas-asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama
- Sofyandi, & Garniwa. (2007). *Perilaku Organisasional*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Subekhan, Achmat. (2016). Potensi Zakat Menjadi Bagian Keuangan Negara. *Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 7 No.2.
- Supena, Ilyas & Darmuin. (2009). *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press.
- Surayin. (2001). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cetakan 1. Bandung : CV. Yrama Widya
- The Royal Islamic Strategic Studies Center. (2021). *The Muslim 500 - The World's 500 Most Influential Muslim 2022*.
- Wibisono, Y. (2016). *Mengelola Zakat Indonesia (Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim UU No. 38 Tahun 1999 ke Rezim UU No. 23 Tahun 2011)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- <https://www.republika.co.id/berita/ov8tnd382/baznas-dukung-sri-mulyani-untuk-kelola-zakat-seperti-pajak>
- <https://www.antaranews.com/berita/2190418/wapres-ingatkan-tiga-tantangan-pengelolaan-zakat-di-indonesia>
- <https://puskas.baznas.go.id/publications/books/1762-potensi-peningkatan-kesejahteraan-mustahik-melalui-skema-istitsmar-dana-zakat#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20penghitungan%20BAZNAS%2C%20potensi,dan%20dimanfaatkan%20dengan%20sebaik%20Dbaliknya>
- <https://www.republika.co.id/berita/qvrv8l320/5-tantangan-lembaga-zakat-peroleh-kepercayaan-masyarakat>
- <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/ini-realisasi-penyaluran-program-perlinsos>